



**PUTUSAN**  
**Nomor 754/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5125/PJ/2017 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Desember 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, beralamat di Bukit Batrem, Jaya Mukti, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28815, yang diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Februari 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115225.10/2011/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018, yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2020



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya serta membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00025/KEB/WPJ.02/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/11/219/16 tertanggal 22 Maret 2016 Masa Pajak Desember 2011, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	1.696.774.140.044
2.	PPH 21 terutang	340.361.126.306
3.	Kredit Pajak	340.254.717.006
4.	Pajak yang Tidak/Kurang Bayar	106.409.300
5.	Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	51.076.464
6.	Jumlah PPh 21 yang masih harus/(lebih) dibayar	157.485.764

2. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempunyai pendapat lain terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00025/KEB/WPJ.02/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/11/219/16 tertanggal 22 Maret 2016 Masa Pajak Desember 2011 ini, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115225.10/2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 3 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00025/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Nomor 00001/201/11/219/16 tanggal 22 Maret 2016 Masa Pajak Desember 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Chevron Pacific Indonesia Duri-Bekasap SBU, NPWP 01.308.508.9-219.003, beralamat di New Main Office Duri, Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau 28884, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.1.696.774.140.044,-
Pajak Terutang	Rp. 340.361.126.306,-
Kredit Pajak	<u>Rp. 340.254.707.006,-</u>
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. 106.409.300,-
Sanksi Administrasi UU KUP	<u>Rp. 51.076.464,-</u>
Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 157.485.764,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Desember 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115225.10/2011/PP/M.IB Tahun

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 3 Oktober 2018 atas sengketa *a quo*, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115225.10/2011/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00025/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Nomor 00001/2011/11/219/16 tanggal 22 Maret 2016 Masa Pajak Desember 2011 atas nama PT Chevron Pacific Indonesia Duri-Bekasap SBU, NPWP 01.308.508.9-219.003, beralamat di New Main Office Duh, Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau 28884, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00025/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 10

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/11/219/16 tanggal 22 Maret 2016 Masa Pajak Desember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.308.508.9-219.003; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp157.485.764,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 yang terutang sebesar Rp9.506.091.722,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 yang terutang sebesar Rp9.506.091.722,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pertama, bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah RI adalah suatu bentuk perikatan hukum keperdataan dalam lapangan hukum publik

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*verbentennis recht van het bestuur*) yang berlaku doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* serta *presumptio iustae causa*, Kedua, Kontrak Karya *a quo* yang telah disetujui oleh Pemerintah RI pada 15 Oktober 1992 setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, bersifat khusus yaitu *Lex specialis derogat lex generalis* dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (*vide* 1338 ayat (1) KUHPerduta). Ketiga, sifat kekhususan memiliki yurisdiksi dan kedudukan perlakuan hukum yang sama tanpa ada perbedaan perlakuan dalam pelayan hukum. Keempat perikatan atau perjanjian itu baik yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah maupun dengan pihak lain (pihak ketiga) mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta). Kelima, koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak dilandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di antaranya atas fasilitas/kenikmatan yang diberikan kepada karyawan berupa fasilitas kesehatan, pengangkutan, sarana olahraga dan rekreasi, perumahan, dan pendidikan merupakan penghasilan sekaligus sebagai objek pajak, perlakuan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), kesalahan penggunaan “nilai wajar” sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terkait *Benefit in Kind* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2020



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp157.485.764,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.1.696.774.140.044,00
Pajak Terutang	Rp. 340.361.126.306,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 340.254.707.006,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. 106.409.300,00
Sanksi Administrasi UU KUP	<u>Rp. 51.076.464,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 157.485.764,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)